



PUTUSAN

Nomor : 446 /Pid.B/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Suprayitno Als. Abeng Bin (Alm)
Tempat Lahir : Siantar
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 08 Maret 1978
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kadinding Lebak Desa Tambak Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d 24 Mei 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d 13 Juni 2018
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 3 Juli 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 s/d 22 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d 9 Agustus 2018
6. Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d 8 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 466/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Suprayitno Als Abeng Bin (Alm) Misdi** bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Suprayitno selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan)barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah tas warna merahDikembalikan kepada saksi **EliSukaisi**
 - 1 (satu) lembar struk/slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 01 April 2018
 - 1 (satu) lembar struk/slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 01 April 2018

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena hidup sebatang kara

Setelah mendengar tanggapan lisanPenuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan lisanTerdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG SUPRAYITNO Als.ABENG Bin (Alm.) MISDI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret tahun 2018 bertempat di dalam Ruko yang beralamatkan di Kp.Kadinding Lebak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kab.Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi ELI bersama dengan anaknya mendatangi Ruko yang beralamatkan di Kp.Kadinding Lebak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kab.Serang yang ditempati oleh terdakwa dimana terdakwa adalah anak buah saksi ELI SUKAISI. Bahwa maksud kedatangan saksi ELI SUKAISI ke Ruko tersebut adalah untuk menginap dan pada saat itu saksi ELI SUKAISI datang sambil membawa tas warna merah yang berisikan dompet lalu tidak beberapa lama kemudian saksi ELI pergi menuju ke belakang Ruko dan meninggalkan tas miliknya tergeletak diatas meja ketika melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kartu ATM milik ELI SUKAISI Binti RUMI. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi menuju ke ATM Bank BRI yang ada di daerah Tambak lalu terdakwa melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM bank BRI dengan menggunakan kartu ATM bank BRI milik saksi ELI SUKAISI sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui Nomor PIN kartu ATM tersebut dikarenakan terdakwa sering disuruh mengambil uang oleh saksi ELI SUKAISI selama terdakwa bekerja sebagai anak buah saksi ELI SUKAISI. Setelah itu terdakwa kembali ke Ruko dan terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BRI tersebut kembali ke dompet milik saksi ELI SUKAISI kemudian ketika saksi ELI SUKAISI pulang kerumahnya sambil membawa tas miliknya namun saksi ELI SUKAISI tidak mengecek kembali isi dompet miliknya tersebut namun pada saat malam hari saksi ELI SUKAISI hendak mengambil uang dan mampir ke Mesin ATM Bank BRI dan ketika mengecek saldo tabungan saksi ELI SUKAISI menyadari bahwa jumlah saldo tabungannya berkurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu saksi ELI SUKAISI tidak curiga sama sekali terhadap terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pada jam yang sudah tidak diingat lagi sekira pagi hari saksi ELI SUKAISI kembali datang ke Ruko yang ditinggali terdakwa untuk menyimpan tas milik saksi ELI SUKAISI sedangkan saksi ELI SUKAISI pergi berjualan/berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang setelah melihat saksi ELI SUKAISI pergi meninggalkan Ruko terdakwa lalu kembali mengambil kartu ATM Bank BRI dari dalam dompet milik ELI SUKAISI dan setelah berhasil mengambil kartu ATM tersebut terdakwa lalu pergi menuju mesin ATM bank BRI daerah Tambak dan kembali melakukan penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ELI SUKAISI. Pada sore hari ketika saksi ELI SUKAISI setelah selesai berjualan dan ingin kembali pulang kerumah, saksi ELI SUKAISI kembali datang ke Ruko untuk mengambil tas miliknya kemudian ketika saksi ELI SUKAISI mengecek isi dompet miliknya saksi ELI SUKAISI melihat bahwa kartu ATM Bank BRI miliknya tidak ada atau hilang kemudian saksi ELI SUKAISI mulai merasa curiga terhadap terdakwa namun saksi ELI SUKAISI masih belum berani menanyakan hal tersebut kepada terdakwa. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 saksi ELI SUKAISI kembali datang ke Ruko yang ditinggali terdakwa untuk menyimpan tas milik saksi ELI SUKAISI sedangkan saksi ELI SUKAISI kembali pergi berjualan/berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang, setelah saksi ELI SUKAISI pergi terdakwa lalu mengembalikan kartu ATM bank BRI milik saksi ELI SUKAISI dan menyimpannya kembali kedalam dompet milik saksi ELI SUKAISI yang



berada didalam tas. Pada saat sore hari saksi ELI SUKAISI kembali datang ke Ruko untuk mengambil tas miliknya kemudian ketika saksi ELI SUKAISI mengecek isi dompet miliknya lalu saksi ELI SUKAISI melihat bahwa kartu ATM Bank BRI miliknya sudah ada kembali karena merasa curiga lalu saksi ELI SUKAISI segera pergi menuju mesin ATM Bank BRI dan melakukan pengecekan saldo dan ternyata jumlah saldo di Rekening BRI milik saksi ELI SUKAISI kembali berkurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah selesai melakukan pengecekan saldo saksi ELI SUKAISI segera menemui terdakwa dan menanyakan mengenai terdakwa yang telah mengambil kartu ATM miliknya tersebut namun terdakwa mengelak dan tidak mengakuinya. Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi ELI SUKAISI datang ke Ruko yang ditinggali terdakwa dan sengaja meninggalkan tas miliknya di Ruko tersebut kemudian pergi untuk diam-diam mengintai gerak-gerik terdakwa, dan pada saat itu saksi ELI SUKAISI melihat terdakwa datang mendekati tas milik saksi ELI SUKAISI lalu mengambil kartu ATM bank BRI milik saksi ELI SUKAISI dari dalam dompet dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa. Setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELI SUKAISI segera pulang dan menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi JUNAEDY Bin (Alm.) SATAM lalu saksi JUNAEDY berkata akan menanyakan secara baik-baik dengan terdakwa bersama dengan saksi ELI SUKAISI. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 terdakwa pergi menuju mesin ATM bank BRI di daerah Cisoka dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM bank BRI milik saksi ELI SUKAISI tanpa seijin dari saksi ELI SUKAISI setelah itu terdakwa kembali ke Ruko dan tak lama kemudian saksi ELI SUKAISI bersama dengan saksi JUNAEDY datang menemui terdakwa dan menanyakan mengenai kartu ATM Bank BRI milik saksi ELI SUKAISI yang telah diambil oleh terdakwa namun terdakwa tetap mengelak dan tidak mengakui hal tersebut, pada saat yang bersamaan terdakwa mematahkan /merobek kartu ATM tersebut karena takut ketahuan, kemudian saksi ELI SUKAISI bersikeras memeriksa isi tas milik terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) lembar struk ATM Bank BRI dan ketika dicek nomor kartu ATM nya sama dengan nomor kartu ATM Bank BRI milik saksi ELI SUKAISI lalu akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi ELI SUKAISI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikande.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ELI SUKAISI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRAYITNO Als.ABENG Bin (Alm.) MISDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Eli Sukaisi** Binti Rumidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwayang menjadi korban pencurian adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa, awal mulanya pada tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib,



saksi bersama-sama anak saksi mendatangi ruko di Kp.Kadinding Lebak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kab.Serang yang ditempati oleh terdakwa.Saksi datang dengan membawa tas warna merah yang didalamnya berisikan dompet, saksi meletakkan tas warna merah tersebut diatas meja, kemudian saksi pergi menuju ke belakang ruko, dalam dompet saksi tersebut ada ditaruh ATM BRI. milik saksi

- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi korban, diam-diam terdakwa mengambil ATM milik saksi dan terdakwa sempat mengambil uang di ATM BRI dengan menggunakan ATM milik saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada 18 Maret 2018, terdakwa juga mengetahui nomor PIN kartu ATM tersebut, oleh karena terdakwa sering juga disuruh oleh saksi korban mengambil uang di ATM semasa terdakwa menjadi anak buah saksi.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 pagi hari, saksi kembali pergi mendatangi ruko yang ditinggali terdakwa untuk menyimpan tas milik saksi, lalu saksi pergi berjualan / berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang kemudian terdakwa kembali mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi Eli Sukaisi dan terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM tersebut tanpa seijin pemiliknya, sore harinya selesai berjualan saksi kembali datang keruko yang ditinggali oleh terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi Eli Sukaisi.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 saksi Eli Sukaisi kembali mendatangi Ruko yang didiami oleh terdakwa untuk menyimpan tas milik saksi, lalu saksi pergi berjualan / berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang, kemudian terdakwa kembali mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi Eli Sukaisi dan terdakwa melakukan penarikan tunai, setelah itu terdakwa mengembalikan ATM milik korban dengan kembali menaruhnya ditas korban
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 saksi Eli Sukaisi kembali mendatangi Ruko yang didiami oleh terdakwa untuk menyimpan tas milik saksi, kemudian saksi pergi diam-diam sambil mengintai gerak-gerik terdakwa. Lalu terdakwa datang mendekati tas milik saksi Eli Sukaisidan mengambil kartu ATM BRI milik saksi Eli Sukaisi dari dalam dompet dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa
- Bahwa tanggal 1 April 2018 saksi Eli Sukaisi bersama suami (saksi Junaedi) datang menemui terdakwa diruko yang ditempati oleh terdakwa, saksi Eli Sukaisi menanyakan perihal ATM milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa, namun terdakwa tetap mengelak, lalu saksi pada kesempatan itu berhasil



memeriksa isi tas milik terdakwa dan menemukan dua (2) lembar struk ATM BRI, ketika dicek nomor ATM nya sama dengan nomor ATM milik saksi Eli Sukaisi, selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya, lalu saksi Eli Sukaisi melaporkan perbuatannya terdakwa tersebut ke Polsek Cikande

- Bahwa kemudian terdakwa telah mengganti kerugian terhadap saksi Eli Sukaisi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Eli Sukaisi telah ada perjanjian Perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing-masing memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. Junaedi Bin Satam , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah istri saksi Eli Sukaisi sedangkan pelakunya adalah terdakwa, awal mulanya pada tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib, istri saksi bersama-sama anak saksi mendatangi ruko di Kp.Kadinding Lebak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kab.Serang yang ditempati oleh terdakwa.Saksi datang dengan membawa tas warna merah yang didalamnya berisikan dompet, saksi meletakkan tas warna merah tersebut diatas meja, kemudian saksi pergi menuju ke belakang ruko, dalam dompet saksi tersebut ada ditaruh ATM BRI. milik saksi ,Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi korban, diam-diam terdakwa mengambil ATM milik saksi dan terdakwa sempat mengambil uang di ATM BRI dengan menggunakan ATM milik saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada 18 Maret 2018, terdakwa juga mengetahui nomor PIN kartu ATM tersebut, oleh karena terdakwa sering juga disuruh oleh istri saksi korban mengambil uang di ATM semasa terdakwa menjadi anak buah istri saksi.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 pagi hari, istri saksi kembali pergi mendatangi ruko yang ditinggali terdakwa untuk menyimpan tas milik saksi, lalu istri saksi pergi berjualan / berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang kemudian terdakwa kembali mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi Eli Sukaisi dan terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM tersebut tanpa seizin pemiliknya , sore harinya selesai berjualan istri saksi kembali datang keruko yang ditinggali oleh terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi Eli Sukaisi.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 saksi Eli Sukaisi kembali mendatangi Ruko yang didiami oleh terdakwa untuk menyimpan tas milik istri saksi, kemudian istri



saksi pergi diam-diam sambil mengintai gerak-gerik terdakwa. Lalu terdakwa datang mendekati tas milik saksi Eli Sukaisi dan mengambil kartu ATM BRI milik saksi Eli Sukaisi dari dalam dompet dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Eli Sukaisi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. Rumbana Binti M.Bedug.

- Bahwa saksi mengetahui setelah sdr. Terdakwa Bambang Supriyanto als. Abeng mengaku kepada saksi, bahwa terdakwa telah mengambil kartu ATM BRI milik saksi Eli Sukaisi dan terdakwa juga telah memakai ATM tersebut untuk mengambil uang di ATM BRI.
- Bahwa kemudian saksi Eli Sukaisi memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah mengambil kartu ATMnya serta mengambil uang yang ada didalam ATM tersebut, kemudian saksi Eli Sukaisi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian
- Bahwa barang milik Eli Sukaisi yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya adalah satu (1) buah ATM BRI, kemudian oleh terdakwa ATM tersebut diambil uangnya tanpa seijin pemiliknya di ATM BRI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Eli Sukaisi dengan jumlah keseluruhan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pengambilan tidak sekaligus, melainkan bertahap sejak dari bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018. Terdakwa mengambil uangnya saksi korban Eli Sukaisi dimesin ATM BRI Tambak Desa Tambak Kec. Kibin dan dimesin ATM Indomart daerah Cisoka Tangerang
- Bahwa terdakwa bisa mengambil uang milik saksi korban Eli Sukaisi dengan menggunakan ATM BRI milik saksi korban, oleh karena terdakwa sudah tahu nomor PINnya saksi korban di ATM BRI tersebut yaitu 332211, karena terdakwa sudah sering disuruh untuk mengambil uang menggunakan ATM tersebut oleh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pagi hari saksi korban datang ke Ruko yang ditempati oleh terdakwa, untuk menyimpan tas milik saksi, lalu saksi pergi berjualan / berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang kemudian terdakwa kembali mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi Eli Sukaisi dan terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pagi hari saksi korban Eli Sukaisi datang ke Ruko yang ditempati oleh terdakwa, untuk menyimpan tas milik saksi, lalu saksi pergi berjualan / berdagang pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang kemudian terdakwa kembali mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi Eli Sukaisi dan terdakwa melakukan penarikan tunai menggunakan ATM tersebut tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa mengembalikan kartu ATM BRI milik saksi korban Eli Sukaisi dan menyimpannya kembali kedalam dompet saksi korban yang berada didalam tas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Eli Sukaisi datang ke Ruko yang ditempati oleh terdakwa, lalu saksi menaruh tasnya dimeja, kemudian saksi korban diam-diam pergi, lalu terdakwa datang mendekati tas milik saksi korban yang ditaruh di atas meja, kemudian terdakwa mengambil ATM saksi korban yang disimpan didalam dompet yang tersimpan di tas dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa, kemudian pada hari Minggu terdakwa pergi ke ATM BRI di daerah Cisoka dan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM milik saksi korban Eli Sukaisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Ruko tempat terdakwa tinggal terdakwa, tak lama kemudian saksi korban datang menanyakan Mengenai kartu ATM BRI milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa mengelak dan tidak mengakui kalau telah mengambil kartu ATM milik saksi Eli Sukaisi, kemudian saksi Eli Sukaisi memeriksa isi Tas milik terdakwa, setelah diperiksa ditemukanlah 2 (dua) lembar struk ATM BRI dan setelah dicek nomor kartu ATMnya ternyata sama dengan nomor kartu ATM milik saksi korban, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya, lalu saksi korban Eli Sukaisi melaporkan terdakwa ke Polsek Cikande.
- Bahwa terdakwa mengambil ATM BRI milik saksi korban dan menarik uangnya di ATM tanpa seijin saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penjelasan akan hak terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah tas warna merah
- 1 (satu) lembar struk/slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 01 April 2018
- 1 (satu) lembar struk/slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 01 April 2018

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana yang diatur menurut pasal 38 ayat (2) KUHP, selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut serta akan menetapkan atau memerintahkan kepada siapakah barang bukti tersebut harus dikembalikan. Atau dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwatelah menarik uang di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Eli Sukaisi tetapi dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Eli Sukaisi, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, Selasa 20 Maret 2018, Minggu, tanggal 1 April 2018, dengan jumlah total penarikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362jo.pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. *Barang Siapa*

Bahwa pengertian Barang Siapa adalah Orang atau seseorang yang memiliki tubuh, jiwa dan raga yang sehat, dan dinilai mampu bertindak menurut jalan pikirannya dan mampu bertanggung jawab atas yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Bambang Suprayitno Als.Abeng Bin (Alm) Misdi yang identitasnya lengkap telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan para terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Pengertian Mengambil barang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasanya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis, sedang untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian barang/benda tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa dan diperlakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Eli Sukaisi Binti Rumidan** keterangan saksi **Junaedy Bin Satamdan** saksi **Rumbana BintiM.Bedug** maupun **keterangan terdakwa sendiri** diperoleh rangkaian fakta Bahwa Terdakwa telah menarik uang di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Eli Sukaisi tetapi dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Eli Sukaisi, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, Selasa 20 Maret 2018, Minggu, tanggal 1 April 2018, dengan jumlah total penarikan Rp.15.000.000,- (lima



belas juta rupiah) , ATM BRI milik saksi korban diambil oleh terdakwa ketika saksi korban Eli Sukaisi datang ke Ruko yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian saksi korban meletakkan tas korban di salah satu ruangan atau meja di Ruko yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian saksi korban pergi berjualan pakaian di Terminal jalur C PT.Nikomas Gemilang dengan menitipkan atau meninggalkan tas di ruko tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban Eli Sukaesi, terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban, terdakwa secara melawan hukum telah mengambil uang saksi korban Eli Sukaesi yang ada di rekening BRI, melalui penarikan di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM saksi korban, dimana terdakwa telah mengetahui nomor PIN milik saksi korban tersebut, selanjutnya uang yang berhasil diambil oleh terdakwa di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

AD.3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban Eli Sukaisi, untuk kemudian dilakukan penarikan uang di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut dengan terlebih dahulu memasukkan nomor PIN kartu ATM tersebut dimana terdakwa telah mengetahui nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi korban Eli Sukaesi yaitu 332211, karena dulu terdakwa sering disuruh saksi korban menggunakan atau mengirim atau menarik uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM saksi korban. Perbuatan terdakwa menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tanpa seijin pemilik rekeningnya yaitu saksi Eli Sukaisi tersebut, hal tersebut telah dilakukan terdakwa dari mulaipadahari Senin, tanggal 19 Maret 2018, Selasa 20 Maret 2018, Minggu, tanggal 1 April 2018, dengan jumlah total penarikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam kurun waktu Senin, tanggal 19 Maret 2018, Selasa 20 Maret 2018, Minggu, tanggal 1 April 2018, menurut Pendapat Majelis Hakim merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sama macamnya, maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362jo, pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan agar supaya mendapat keringanan hukuman, karena antara terdakwa dengan saksi korban dan keluarganya, yaitu terdakwa/keluarga terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi korban atau keluarganya, sehingga hal tersebut Majelis Hakim memandangnya sebagai hal-hal yang meringankan jumlah pidana, Terdakwa mengaku bersalah dan telah terjadi perdamaian, terhadap permohonan Penasehat Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa tersebut tentunya juga akan memperhatikan aspek sosiologis, yuridis dan filosofinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, Bahwa untuk barang bukti berupa satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar struk/slip penarikan uang tunai yang dilakukan terdakwa adalah merupakan bukti tindak pidana Majeis Hakim memerintahkan supaya diramas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **Eli Sukaesi**

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suprayitno Alias Abeng Miski (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Suprayitno Alias Abeng Miski (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah ;**Dikembalikan kepada saksi Eli Sukaisi ;**
 - 1 (satu) lembar struk/slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 1 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk/slip penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 1 April 2018

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang , pada hari, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh WISNU RAHADI, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, SYAKILAH, SH.MH., dan HERI KRISTIJANTO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Augustinus P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadapan Fitani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Syakilah, S.H.MH.

Wisnu Rahadil, S.H., MHum.

Hakim Anggota II

Heri Kritijanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua Augustinus P.SH.

